



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 5/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama sesuai dengan Kecamatan se- Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SINJAI
 NOMOR: 5/PP.05.1-
 Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE- KABUPATEN
 SINJAI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SINJAI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	HARDI	L	SINJAI UTARA
2.	LISNAWATI	P	
1.	MUH NASIR	L	SINJAI SELATAN
2.	ISMAIL HAMZAH	L	
1.	KARMILA	P	SINJAI TENGAH
2.	ILHAM	L	
1.	SUKIMAN	L	SINJAI BORONG
2.	MIFTAH	L	
1.	SYAMSUL HABIBI, S.Sos	L	PULAU SEMBILAN
2.	ROSMAWATI MUIN, S.Pd	P	
1.	UMAR G, S.Sos	L	SINJAI BARAT
2.	MUH. IRSAN	L	
1.	SYUKRI	L	BULUPODDO
2.	ZULKIFLI	L	
1.	MUHAMMAD YUNUS, S.Sos	L	SINJAI TIMUR

2.	ISHARUDDIN	L	
1.	SURIANI	P	TELLULIMPOE
2.	NASIR, SE	L	

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Kasubag Hukum



YUSEAN